

PENERAPAN DIVERSI PADA PERBUATAN ANAK MELAWAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM POLRES BADUNG

I Wayan Dipa Prananda, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dipaaprananda@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai bahan pembelajaran untuk mengetahui dan mengulas secara terperinci dan teknis dalam proses pelaksanaan diversi pada kasus anak melawan hukum di wilayah hukum Polres Badung dan mengetahui sejauh mana efektivitas dari penerapan diversi dalam memberikan perlindungan hukum pada anak yang melawan hukum di wilayah hukum Polres Badung. Penulisan pada jurnal ini adalah empiris, yang dimana penelitian dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau observasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa diterapkannya diversi adalah sebagai upaya preventif atau pencegahan dari aparat penegak hukum agar seorang anak pelaku tindak kejahatan tidak menjadi pelaku kriminal dewasa di kemudian hari. Efektivitas dari penerapan diversi mampu memberikan perlindungan hak seorang anak yang berhadapan dengan hukum karena seorang anak yang melakukan tindak pidana tetap bisa mendapatkan haknya seperti anak pada umumnya melalui penerapan diversi tanpa melalui masa kurungan/penjara.

Kata Kunci: *Diversi, Anak, Preventif.*

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific work is as learning material to find out and review in detail and technically the process of implementing diversion in cases of children against the law in the Badung Police jurisdiction and to find out the extent of the effectiveness of the application of diversion in providing legal protection to children who violate the law in Polers Badung jurisdiction. The writing in this journal is empirical, where research is carried out directly in the field or observation, based on primary legal materials and secondary legal materials, in the form of literature from books and journals that support and are interrelated with the material content of knowledge about descriptive diversion. The aim of implementing diversion is as a preventive effort by law enforcement officials so that child perpetrators of crimes become adult criminals in the future. The effectiveness of the application of diversion is able to protect the rights of a child who is in conflict with the law because a child who commits a crime can still obtain his rights like children in general through the application of diversion without going through a period of imprisonment/prison.

Keywords: *Diversion, Children, Preventive.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset bagi suatu bangsa, karena dalam sistem keberlanjutan baik atau buruknya suatu negara dapat dilihat dari para generasi penerusnya. Sehingga sebagian orang tua mendorong anaknya untuk dapat terus

meningkatkan potensi yang ada pada dirinya.¹ Namun dalam membangun pondasi bangsa yang baik tidak mudah, ada beberapa kasus – kasus hukum yang dapat ditemui, bahkan pelaku utama dari kasus tersebut adalah seorang anak. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen dengan jelas mengatur hak-hak dasar anak, terutama dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Pasal ini menggarisbawahi komitmen negara terhadap pemenuhan hak anak, yang mencakup hak untuk hidup, berkembang, serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan prinsip dasar dalam perlindungan anak di Indonesia.

Menurut Pasal 1 (Angka 1 dan 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini yang tidak terbendung dan sangat kompleks, turut mempengaruhi kemajuan dalam tumbuh kembang anak-anak Indonesia yang tentu saja tidak hanya berdampak positif semata-mata, melainkan juga dapat berdampak negatif. Berbagai tekanan hidup bisa jadi membuat generasi penerus bangsa ini, terjebak untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma yang selama ini hidup di dalam masyarakat.

Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum masa depan seorang anak tidak berhenti begitu saja, karena mereka masih memiliki jalan hidup yang panjang dan masih bisa untuk dibina kembali, maka dari itu penanganan kasus yang pelakunya orang dewasa dan seorang anak di bawah umur itu berbeda. Anak di bawah umur harus dapat ditangani dengan baik melalui diversi seperti yang ada pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak² atau yang dikenal dengan UU SPPA dan juga hak – hak dari seorang anak itu harus dijaga dalam melakukan penanganan kasus anak. Dalam hal penyelesaian kasus anak melalui diversi adalah pengalihan dalam menyelesaikan tindak perkara pada anak dari proses dalam ke proses luar peradilan pidana.

Diversi, sebagai salah satu prinsip dalam sistem hukum yang diterapkan untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum, memiliki tujuan penting dalam melindungi hak-hak anak. Diversi muncul sebagai respons terhadap perlunya menghindari pemberian stigma negatif terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana. Tujuannya adalah untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal yang cenderung memberikan label buruk pada anak, seperti "anak nakal" atau "kriminal". Hal ini sejalan dengan upaya memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak agar tidak terbebani oleh konsekuensi sosial yang buruk akibat proses hukum formal. Diversi memberikan jalan alternatif yang lebih mendukung rehabilitasi

¹ Simbolon, Nahor Togarma. "Penerapan Diversi Pada Anak Yang Berkonflik Pada Hukum Diwilayah Hukum Polresta Denpasar." *Kertha Desa : Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana* 8, No. 6 (2020).

² Nainggolan, Jessyca Br. "Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia." *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana* 9, No. 6 (2021).

dan pemulihan anak, sekaligus menghindari dampak buruk dari proses hukum formal yang sering kali tidak memperhatikan kondisi psikologis dan sosial anak.

Penyelesaian suatu perkara anak melalui diversi sesuai dengan perundang-undangan di atas adalah dengan hal yang diutamakan yaitu pendekatan keadilan restorative yang tertera pada pasal 5 UU SPPA, cara ini digunakan karena dirasa mampu untuk memulihkan rasa trauma pada pihak korban dan juga dapat memperbaiki hubungan kedua pihak antara pelaku dengan korban beserta para keluarganya, yang dimana dalam diversi lebih mengedepankan prinsip dan asas – asas musyawarah.³ Berpedoman pada Undang – Undang Sistem Peradilan Anak No 11 Tahun 2012 menggolongkan menjadi 3 pengertian terhadap anak melawan hukum, yaitu : anak yang melawan hukum karena oleh sebab perbuatannya sendiri, anak yang bukan pelaku melainkan korban tindak pidana atas perbuatan orang lain, dan saksi atas terjadinya tindak pidana. Perlindungan pada seorang anak merupakan bagaimana peran dari negara dalam memberi keadilan dan mensejahterakan anak dengan berdasar pada filosofi Pancasila yang juga diatur sedemikian rupa secara teknis dan terperinci dalam aturan hukum dibawahnya.⁴ Umumnya semua warga negara memiliki perlindungan hukum yang sama yang diberikan dan dijamin oleh negara. Seorang anak dalam masyarakat dianggap sebagai individu yang lemah dimana hal ini cenderung dapat menimbulkan potensi tindak kejahatan terhadap anak karena seorang anak tidak mampu mengantisipasi bahaya yang datang terhadap dirinya, hal inilah yang menyebabkan banyak terjadi tindak kejahatan kepada seorang anak jika dilihat sebagai korban. Namun sebaliknya ketika baik buruknya sesuatu tidak dapat dibedakan oleh seorang anak, mereka hanya memikirkan kenikmatan inilah hal yang mendorong seorang anak terjerumus ke dalam hal – hal negatif dan berdampak pada anak menjadipelaku dari tindak pidana.

Sehingga anak yang mempunyai konflik hukum wajib diberi perlindungan hukum agar tidak adanya deskriminasi dalam menegakkan hukum dan kesalahan tersebut tidak terulang kembali.⁵ Pada prinsipnya tujuan akhir dari dilaksanakannya proses akhir dari pembedaan tindak kejahatan yang seorang anak lakukan bukan karena untuk memberi hukuman namun untuk dilakukan binaan agar mampu tumbuh menjadi lebih baik serta mampu diterima di kehidupan bermasyarakat dan lingkungan sosial.⁶

Pada proses penyidikan terhadap anak selaku yang membuat tindak pidana adalah penyidik anak, yang dimana orang yang menjadi penyidiknya ialah orang yang diamanahkan langsung dari kepala kepolisian dengan bersumber pada surat ketetapan. Seperti yang tercantum pada pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa “penyidik dalam menangani perkara anak wajib mengupayakan diversi dalam kurun waktu 7 hari setelah

³ Nikmah, Rosida. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Lampung, Zam-zam Tower, 2019), 17.

⁴ Irmayani, Nyi R. “Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum (Kasus di Provinsi Kalimantan Barat.” *Sosio Konsepsia* 8, No.3 (2019): 1-5.

⁵ Pratama, I Gede Adi, dan I Gede Yusa. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Perundang – Undangan.” *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, (2019).

⁶ Titan, Putu Gede, dan I Dewa Gede Dana Sugama. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.” *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 6 (2020).

penyidikan dimulai dan jika penyidik dalam proses pemeriksaan tidak mengupayakan adanya diversifikasi maka penyidik dikenakan sanksi”, yang dimana hal ini juga diatur dalam Pasal 96, yang menyatakan “ketika penyidik dalam proses pemeriksaan tidak mengupayakan adanya diversifikasi maka akan dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”⁷

Penelitian mengenai penerapan diversifikasi pada perbuatan anak telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, beberapa contohnya yaitu penelitian yang berjudul “Implementasi Diversifikasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kejaksaan Negeri Denpasar” yang ditulis oleh Adia Pratistia pada tahun 2018. Penelitian ini berpusat pada pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan di kejaksaan negeri Denpasar oleh jaksa penuntut umum kepada pelaku tindak pidana anak serta guna mengetahui berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaan diversifikasi tersebut. Penelitian lain yang berjudul “Pelaksanaan Diversifikasi Oleh Kepolisian Resor Puhuwato Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan” yang ditulis oleh Devi Sapitri Nusi, Fence M. Wantu, Nuvazria Achir. Penelitian ini berpusat pada pelaksanaan diversifikasi di kepolisian resor Puhuwato serta faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi terhadap anak di kepolisian Resor Puhuwato.

Perbandingan kedua penelitian di atas mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilaksanakan ini. Pada penelitian yang dilaksanakan ini fokusnya mengenai proses dari pelaksanaan diversifikasi dan efektivitas dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak melawan hukum di wilayah hukum Polres Badung.

1.2. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang ditarik dari beberapa permasalahan di atas, yakni:

1. Bagaimana proses dari pelaksanaan diversifikasi terhadap anak melawan hukum di wilayah hukum Polres Badung?
2. Bagaimana efektivitas diversifikasi sebagai penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang melawan hukum di wilayah Polres Badung?

1.3. Tujuan Penulisan

Karya ilmiah ini dalam penulisannya bertujuan sebagai bahan pembelajaran untuk mengetahui serta mengulas secara terperinci dan teknis dalam proses pelaksanaan diversifikasi pada kasus anak melawan hukum di wilayah hukum Polres Badung dan mengetahui sejauh mana efektivitas dari penerapan diversifikasi dalam memberi perlindungan hukum pada anak yang melawan hukum di wilayah hukum Polres Badung.

2. Metode Penelitian

Penulisan pada jurnal ini adalah empiris, yang dimana penelitian dilakukan

⁷ Marpaung, Leony Ghuusbertha. “Proses Pelaksanaan Diversifikasi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.” *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, (2021).

dengan mengobservasi atau ikut serta langsung ke lapangan, berpatokan pada bahan hukum primer dan sekunder, mencakup literatur dari berbagai buku maupun jurnal yang saling terkait dan menumpang dengan muatan materi pengetahuan tentang diversifikasi yang bersifat deskriptif.⁸ Dalam penulisan jurnal ini data yang dipergunakan berpedoman pada dua sumber yakni, penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Informasi dan data yang dikumpulkan dalam hal ini dilaksanakan melalui wawancara langsung pada pihak Kantor Kepolisian Resor Badung, agar dapat diperoleh informasi yang akurat terkait dengan pelaksanaan penerapan diversifikasi di wilayah hukum Polres Badung.⁹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Proses Dari Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Melawan Hukum Di Wilayah Hukum Polres Badung

Sistem peradilan pidana anak dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi mereka. Proses peradilan ini diharapkan tidak merampas hak anak dan menghindari pemberian stigma negatif terhadap mereka, yang sering kali muncul sebagai akibat dari terlibat dalam sistem peradilan formal. Oleh karena itu, tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, yang menjadi dasar dari setiap kebijakan atau keputusan hukum yang diambil.

Dalam sistem peradilan pidana anak ialah suatu rangkaian yang menyeluruh dari proses menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi dari tahap melakukan bimbingan sesudah melaksanakan pidana. Tujuan dari peradilan anak ialah memberikan pemulihan serta memperbaiki psikis melalui penanaman moral dan etika berperilaku yang baik untuk anak dengan masyarakat yang tidak dikorbankan serta keadilan pun dapat ditegakkan.¹⁰ Penerapan diversifikasi pada dasarnya hadir dalam proses peradilan pidana pada anak sebagai pelaku tindak pidana karena jika menggunakan sistem yang biasa anak akan lebih merasa banyak ruginya daripada dampak baik yang diperoleh, alasan paling dasarnya adalah efek yang timbul ketika seorang anak tersebut kembali ke lingkungan masyarakat seorang anak yang sebagai pelaku tindak kejahatan akan mendapat stigma negatif dan sulit diterima oleh masyarakat sekitarnya.¹¹ Pertimbangan dari dilaksanakannya diversifikasi adalah bagian dari filosofi dari sistem peradilan pidana anak untuk merehabilitasi dan memberi perlindungan, serta tujuan dari diterapkannya diversifikasi adalah sebagai upaya preventif atau pencegahan dari aparat penegak hukum agar seorang anak pelaku tindak kejahatan tidak menjadi pelaku kriminal dewasa di kemudian hari.

Keterlibatan seorang anak pada tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Badung menjadi perhatian khusus, penerapan diversifikasi dalam kasus yang terjadi

⁸ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (NTB, Matar University Press, 2020), 28.

⁹ Djulaeka dan Dewi Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019), 9.

¹⁰ Anggrayni, Lysa. *Hukum & Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta, Kalimedia, 2016), 7.

¹¹ Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System*)."
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, No. 1 (2019): 20.

memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam upaya melindungi hak – hak seorang dan dan upaya preventif agar anak tersebut tidak menjadi pelaku kembali (*Residivis*). Konsep yang dibangun dalam menyelesaikan perkara anak dikemas di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 ayat (1), dimana anak berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana wajib diupayakan diversifikasi melalui konsep keadilan restoratif. Dalam sistem penerapan diversifikasi pada tingkat penyidikan, terdapat kriteria yang perlu dipenuhi oleh 6 penyidik yang tertera pada pasal 26 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversifikasi pada tingkat penyidik yang terdapat di Polres Badung dilaksanakan dengan bermusyawarah dan mengikutsertakan korban, anak, orangtua/wali, serta pembimbing permasyarakatan. Selain itu, pertimbangan penyidik juga sesuai dengan pasal 9 ayat (1) dalam melakukan diversifikasi pada Polres Badung sudah memberikan pertimbangan tentang kategori yang memuat umur anak, tindak pidana, serta hasil penelitian permasyarakatan dari BAPAS dan dorongan dari warga disekitar.¹² Selain itu, pasal 8 ayat (3) memuat dari sisi penyidik dalam menerapkan hukum juga mempertimbangkan dan memperhatikan kesejahteraan anak, kebutuhan korban, menghindari dari tanda negatif, pencegahan dari adanya aksi balasan, keharmonisan masyarakat serta ketertiban umum.

Adanya pertimbangan yang akan diberikan dari pihak permasyarakatan baik itu dari departemen kehakiman atau pembimbing permasyarakatan dalam penjatuhannya pidana penjara dari hakim yang menyebabkan adanya hukuman jatuh pada seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Fungsi dan peran dari petugas kemasyarakatan ini adalah sebagai seorang individu yang mempertimbangkan dan melaporkan berdasarkan dari orang latar belakang sosial, baik itu dari kondisi keluarga dan juga kondisi ekonomi, serta meninjau bagaimana seorang anak tersebut di lingkungan tempat tinggalnya yang kasusnya masih dalam proses peradilan pidananya.

Majelis hakim dalam menjatuhkan suatu pidana melakukan upaya seperti melihat berbagai unsur yang dibutuhkan dalam mempertimbangkan analisa keputusannya seperti hasil penelitian langsung dari pihak permasyarakatan, yang mana penelitian tersebut dilaksanakan dengan tujuan adanya pemikiran hakim mengenai keberlanjutan dari tumbuh kembang anak kedepannya. Lembaga sistem permasyarakatan terbagi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang dimana perang fungsi antara kedua lembaga ini berbeda, LAPAS bertugas untuk membina warga-warga binaan permasyarakatan, selanjutnya pada BAPAS memiliki tugas untuk melakukan bimbingan terhadap warga binaan permasyarakatan. Hal ini adalah gambaran dari upaya Negara yang ditugaskan kepada para penegak hukum untuk menekan terjadinya tindak kejahatan dari kelakuan anak dibawah umur serta merupakan upaya dari bagaimana sistem peradilan pidana anak dapat diterapkan dengan optimal.¹³

¹² Hasil wawancara dengan Balai Pemasyarakatan Denpasar (BAPAS)

¹³ Anzward, Bruce, dan Suko Widodo. "Kebijakan Penerapan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum*, (2020).

3.2. Efektivitas Diversi Sebagai Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melawan Hukum

Pada tindakan seorang anak melawan hukum sangat banyak faktor – faktor yang menjadi penyebabnya, selain dari faktor pribadi anak tersebut seperti pola asuh keluarga pada anak, lingkungan pergaulan, lingkungan tempat tinggal, dan pendidikan seorang anak tersebut. Dalam upaya memberikan perlindungan pada anak dari proses sistem peradilan pidana maka timbulah pilihan lainnya yang diakui lebih mengedepankan asas keberlanjutan dari kehidupan anak, maka lahirlah konsep diversi, latar belakang dari adanya penerapan diversi adalah dari adanya upaya untuk menghindari efek negatif terhadap tumbuh kembang jiwa seorang anak yang terlibat pada proses hukum.¹⁴

Efektivitas penanganan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak apabila ditinjau dari sudut pandang teori perlindungan hukum, bahwa tidak semua pidana anak dapat dilakukan upaya diversi karena terdapat beberapa pengecualian tindak pidana yang dapat di diversi yang bertujuan untuk menjaga hak-hak yang dimiliki oleh anak karena masih mempunyai masa depan dan juga dapat belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya. Proses diversi akan menghasilkan sebuah kesepakatan diversi dari para pihak, yang dimana semua pihak ini adalah korban beserta para keluarganya. Buah hasil dari persetujuan atau kemufakatan dari para pihak yang terlibat ini berbentuk sebuah kedamaian dengan tidak adanya pihak yang dirugikan, anak yang diserahkan terhadap masing – masing orang tua wali, ikut serta dalam pendidikan dan juga kursus dari lembaga pendidik maupun LPKS/pelayanan masyarakat. Namun proses peradilan pidana dalam kasus anak ini akan tetap berlanjut jika tidak terjadinya kesepakatan damai antara para pihak atau dengan kata lain kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.¹⁵

Secara mendasar prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu menghindari anak dari tindakan yang dapat menimbulkan trauma kedepannya dan lebih mengutamakan cara persuasive atau pendekatan non penal dan juga pendampingan untuk pemulihan mental dari seorang anak baik itu pelaku maupun korban. Tujuan menerapkan diversi adalah memberi kesempatan kepada pelaku agar lebih baik lagi pribadinya dan kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Berikut ini tiga (3) program pelaksanaan diversi:

- a. Adanya ikut serta dari masyarakat sekitar atau adanya *social control* yakni para penegak hukum mengambalikan pelaku dalam tanggungan dari pengamatan dan pengawasan masyarakat di lingkungan tempat tinggal, melalui peringatan, persetujuan, maupun ketaatan yang diberi, inilah yang merupakan kontrol sosial dalam upaya pencegahan seorang anak sebagai pelaku agar tidak terjerumus kembali pada kesalahan yang sama.
- b. Pelayanan sosial, dalam upaya ini masyarakat sekitar lingkungan diharapkan dapat memberikan pelayanan dalam membantu pihak anak maupun keluarga untuk memberikan optimalisasi keterlibatan dalam upaya pemulihan mental, dan dalam hal kontrol pelayanan masyarakat sekitar diharapkan mampu untuk membantu apa saja sekiranya pelayanan

¹⁴ Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015), 40.

¹⁵ Asmadi, Erwin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 12, (2020): 53.

dan bimbingan yang kurang dari keluarga dapat dimaksimalkan dari bantuan dan peranan masyarakat.

- c. *Restorative justice* melindungi elemen masyarakat, memberikan ruang pada pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung kepada para korban melalui perundingan agar tercapainya kesepakatan bersama dari para korban, pelaku, dan masyarakat.¹⁶

Perlindungan terhadap anak ialah suatu bentuk kegiatan yang fundamental dan merupakan syarat mutlak yang harus terus dijaga dan dilaksanakan oleh unsur-unsur negara secara menyeluruh. Bentuk pelaksanaan dalam melindungi anak juga dilakukan dari seluruh aspek, diawali dengan membina keluarga, pengawasan sosial pada pertemanan anak, serta penanganan – penanganan yang benar dan tepat dengan berbagai peraturan yang ada di negara kita.¹⁷

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dasar dari pelaksanaan diversifikasi bertujuan agar pengaruh negatif dapat dihindarkan dari perilaku anak yang berkelakuan tindak pidana maupun seorang anak yang menjadi korbannya serta dalam sistem diversifikasi lebih mengedepankan sistem keberlanjutan dari hidup seorang anak, karena adanya anggapan bahwa masih ada masa depan yang dimiliki seorang anak pelaku tindak pidana dan anak tersebut dapat berubah seiring waktu berjalan ke arah yang lebih baik lagi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Dalam sistem penerapan diversifikasi pada tingkat penyidikan, ada kriteria yang perlu dipenuhi oleh 6 penyidik yang tertera pada pasal 26 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi pada tingkat penyidik yang ada pada Polres Badung dilaksanakan dengan bermusyawarah dan mengikutsertakan korban, anak, orangtua/wali, serta pembimbing permasyarakatan. Efektivitas dari penerapan diversifikasi mampu memberikan perlindungan hak seorang anak yang berhadapan dengan hukum karena seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana tetap bisa mendapatkan haknya seperti anak pada umumnya melalui penerapan diversifikasi tanpa melalui masa kurungan/penjara. Namun tetap dalam pengawasan aparat penegak hukum yaitu melalui Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang tetap melakukan kontrol yang dimana tetap melakukan berkoordinasi dengan masyarakat tempat anak tersebut tinggal dan juga aparat desa setempat, serta diversifikasi mampu mengembalikan kepercayaan diri dan memberikan ruang pada seorang anak dalam bergaul melalui pengawasan masyarakat sekitar.

¹⁶ Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. (Yogyakarta, GentaPublishing, 2014), 16.

¹⁷ Fatahillah, Muhammad Akbar. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, No. 2 (2022): 31-34.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abintoro Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta, Presindo, 2016).
- Anggrayni, Lysa. *Hukum & Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta, Kalimedia, 2016).
- Djulaeka dan Dewi Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (NTB, Matar University Press, 2020).
- Nikmah, Rosida. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Lampung, Zam-zam Tower, 2019).
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015).
- Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. (Yogyakarta, GentaPublishing, 2014).

Jurnal:

- Adly, Faisal. "Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di tingkat penyidikan dalam kasus kejahatan kesusilaan di wilayah hukum Polda Jatim". *Jurnal Sosiologi Dialektika*, (2020).
- Anzward, Bruce, dan Suko Widodo. "Kebijakan Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum*, (2020).
- Asmadi, Erwin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 12, (2020).
- Fatahillah, Muhammad Akbar. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, No. 2 (2022).
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System*)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, No. 1 (2019).
- Irmayani, Nyi R. "Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum (Kasus di Provinsi Kalimantan Barat)." *Sosio Konsepsia* 8, No.3 (2019).
- Krsna, Kiddy. "Penjatuhan Sanksi Disiplin Terhadap Warga Binaan Yang Melakukan Perkelahian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Kerobokan." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana*, (2019).
- Marpaung, Leony Ghuusbertha. "Proses Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, (2021).
- Nainggolan, Jessyca Br. "Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia." *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana* 9, No. 6 (2021).
- Pratama, I Gede Adi, dan I Gede Yusa. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Perundang - Undangan." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, (2019).
- Simbolon, Nahor Togarma. "Penerapan Diversi Pada Anak Yang Berkonflik Pada Hukum Diwilayah Hukum Polresta Denpasar." *Kertha Desa : Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana* 8, No. 6 (2020).

Titan, Putu Gede, dan I Dewa Gede Dana Sugama. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 6 (2020).

Wahyu Chandra Satriana, I Made. "Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, No. 3 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)